



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 17 Januari 2025.

ASLI

Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh atas nama Supardi, S.H., dan Tri Venindra, S.E., Nomor Urut 1 (satu).

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.


DITERIMA DARI :	PT
No. /PHPU.WAKO...../2025	60 /PHPU.WAKO.XXIII./2025
Hari :	Jumat
Tanggal:	17 Januari 2025
Jam :	09.49 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. **ZULMAETA;**



2. **ELZADASWARMAN;**



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Dr. Mehbob, S.H. M.H. C.N.

Yandri Sudarso, S.H. M.H.

Novianto Rahmanty, S.H. M.H.

Dr. Muhajir, S.H. M.H.

Cepi Hendrayani, S.H. M.H.

Jimmy Himawan, S.H.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Muhammad Mualimin, S.H. M.H.

H.M. Rusdi, S.H. M.H.

Teuku Irmansyah Akbar, S.H. M.H.

Nur Islami, S.H.

Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H. M.H.

Andhika Yudha Perwira, S.H.

M. Nurhuda, S.H., C.I.L.

Para Advokat yang bergabung pada **BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT** berkedudukan di Wisma Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, email jimmyhimawan1979@gmail.com, telp. 021-31907999, Hp. 081-35302-9889 / 082139189549 / 087878639135, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkat dalam Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Supardi, S.H., dan Tri Venindra, S.E., nomor urut 1 (satu), Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015 beserta perubahannya), perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 beserta perubahannya menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
7. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Dan Walikota);
8. Bahwa sekalipun petitum Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06 WIB (*vide*: Bukti PT-1), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan pada dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024, melainkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (*vide*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

halaman 5 huruf d Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan halaman 8 huruf h Kedudukan Hukum Pemohon);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi Permohonan Pemohon **bukanlah materi** perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya berdasarkan asumsi dan manipulatif dalam membuat dan mengajukan permohonannya agar Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya, dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya **bukanlah** merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
10. Bahwa UU 1/2015 beserta perubahannya telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Judul Asli: General Theory of Law and Sate. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*legal standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000-500.000	1,5%
3	> 500.000-1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh, yang mana Kota Payakumbuh memiliki jumlah penduduk **147.963 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) jiwa**, berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide*: Bukti PT-2). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh hasil suara terbanyak, paling banyak adalah 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah **2% (dua persen) x 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

satu) suara sah = 1.228,62 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) suara;

Data Rekapitulasi Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E.	15.459	21.207 – 15.459 = 5.748
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794	
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM.	21.207	
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766	
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205	
	Total Suara Sah:	61.431	

4. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06 WIB (*vide*: Bukti PT-1), perolehan suara Pemohon adalah **15.459 (lima belas ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara**, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **21.207 (dua puluh satu ribu dua ratus tujuh) suara**. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **(21.207 suara – 15.459 suara) = 5.748 (lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara** atau 9,3568393807686% dibulatkan menjadi 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) suara dari total suara sah. Oleh



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

karenanya **selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi/melewati 2% (dua persen) dari 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) total suara sah yakni 1.228,62 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) suara**, sehingga secara fakta telah melebihi/melewati batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan *a quo* dikarenakan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi/melewati 2% (dua persen) dari 61.431 (enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu) total suara sah yakni 1.228,62 (seribu dua ratus dua puluh delapan koma enam puluh dua) suara sebagaimana yang diperkenankan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga tidak terdapat alasan untuk Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengesampingan atau penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 terhadap pemenuhan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*obscur libel*)

Terdapat pertentangan antara *posita* dengan *petitum*:

1. Bahwa *petitum* permohonan pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan **pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman ...”;
2. Bahwa *petitum* permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS Kota Payakumbuh tidak didukung dengan dalil-dalil Pemohon dalam *posita*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- permohonannya, karena pada *posita* permohonan Pemohon tidak mendalilkan seluruh Kelurahan/Desa dalam Kecamatan, apalagi mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh. Pemohon secara spesifik dan rinci telah menentukan TPS-TPS tertentu yang menjadi *locus* dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. TPS-TPS tertentu yang telah didalilkan Pemohon secara spesifik dan rinci diantaranya dapat dilihat pada tabel 4 halaman 20, tabel 5 halaman 22, tabel 6 halaman 24, tabel 7 halaman 25, tabel 8 halaman 26, tabel 9 halaman 27, tabel 14 halaman 33, tabel 15 halaman 34, tabel 17 halaman 36, tabel 18 halaman 37, tabel 19 halaman 38, tabel 21 halaman 40, tabel 28 halaman 48, dan tabel 31 halaman 51;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak terbantahkan lagi Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, bertentangan dengan *petitum* permohonan pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Sehingga terbukti secara jelas dan nyata telah terjadi pertentangan antara *posita* dengan *petitum* dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 4. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya **pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan, mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif** (*vide* halaman 5 huruf d Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan halaman 8 huruf h Kedudukan Hukum Pemohon);
 5. Bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 3 diantaranya juga memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk **“Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman”**;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan, walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya (*ultra vires*). Perluasan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Konstitusi yang memberikan putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memenangkan pemilihan, diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;

7. Bahwa dari berbagai putusan-putusan tersebut di atas, **putusan diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang didasarkan atas tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar.** Sehingga Mahkamah Konstitusi atas pertimbangan tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar tersebut memberikan putusan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang memenangkan dan/atau memperoleh hasil penghitungan suara terbanyak;
8. Bahwa dikarenakan diskualifikasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan, dan/atau adanya syarat pencalonan yang telah dilanggar, sedangkan Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan, mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka telah jelas terdapat pertentangan antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Terdapat pertentangan antara *posita* yang satu dengan *posita* lainnya:

1. Bahwa dalam *posita* permohonan Pemohon **terdapat 2 (dua) TPS yang tidak sesuai dengan tabel yang didalilkan oleh Pemohon.** TPS yang tidak sesuai dengan tabel yang didalilkan tersebut dapat ditemukan pada halaman 19 poin 13 dan halaman 33 poin 11 permohonan *a quo*;
2. Bahwa pada halaman 19 poin 13, Pemohon mendalilkan TPS 02 Parik Rantang, namun pada tabel 4 halaman 20 sebagai tabel TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan TPS 02 tersebut. Selanjutnya pada halaman 33 poin 11, Pemohon mendalilkan TPS 3 Tigo Koto Dibaruah,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

namun pada tabel 14 halaman 33 sebagai tabel TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tigo Koto Dibeulah, tidak dicantumkan TPS 3 tersebut;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti secara jelas dan nyata telah terjadi pertentangan antara *posita* yang satu dengan *posita* lainnya dalam permohonan Pemohon, oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Permohonan tidak menjelaskan secara jelas dan terang *locus* terjadinya pelanggaran:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 adalah **kabur/tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, dan terang mengenai TPS mana yang dimaksud telah terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung fakta;
2. Bahwa ketidakjelasan dari dalil Pemohon juga terdapat pada halaman 20 permohonan Pemohon yang mendalilkan Kelurahan Padang Tongah. Sejatinya tidak ada Kelurahan Padang Tongah dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat, namun secara fakta dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat adalah Kelurahan Padang Tongah Balainan Duo. Oleh karenanya dalil Pemohon terbukti tidak menjelaskan/menyebutkan secara jelas dan terang Kelurahan Padang Tongah Balainan Duo dalam permohonan *a quo*, sehingga tentunya dapat menyulitkan Pihak Terkait dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti secara jelas dan nyata, permohonan pemohon menjadi **kabur/tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, dan terang tentang dalil-dalil dalam permohonannya tersebut. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Keterangan Pihak Terkait pada pokok permohonan *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Keterangan Pihak Terkait hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024;
5. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (*vide*: Bukti PT-3), dan selanjutnya Pihak Terkait menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan nomor urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 459 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (*vide*: Bukti PT-4);
6. Bahwa hasil penghitungan suara yang sah dan benar adalah hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06 WIB;

Hasil Penghitungan Suara yang Sah dan Benar:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----------	---------------------	-----------------



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	15.459
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	21.207
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
	Total Suara Sah:	61.431

7. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kelurahan/Desa dalam wilayah **Kecamatan Payakumbuh Barat** (*vide* halaman 15 sampai dengan halaman 29 permohonan *a quo*);

Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	5.444
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	5.194
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	7.860
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	1.144
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	3.074

8. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Barat telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 7.860 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 5.444 suara (*vide*: Bukti PT-5). Hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Barat telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun** sebagai berikut:

Tabel 1a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	144	33	81	38	26
2	117	31	61	81	25
3	83	20	62	43	12
4	103	48	157	19	12
5	126	29	91	11	28
Total:	573	161	452	192	103

- a. Penjelasan terhadap tabel 1a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun; Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, dan saksi- saksi Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1a di atas yang menunjukkan jumlah **perolehan suara Pemohon 573 suara lebih**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- unggul 121 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 452 suara (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 1 tersebut **Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 144 suara, lebih unggul 63 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 81 suara** (*vide*: Bukti PT-6);
- c. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 2 tersebut **Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 117 suara, lebih unggul 56 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 61 suara** (*vide*: Bukti PT-7);
- d. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 3 tersebut **Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 83 suara, lebih unggul 21 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 62 suara** (*vide*: Bukti PT-8);
- e. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, di TPS 4 tersebut **Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 103 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 157 suara** (*vide*: Bukti PT-9);
- f. Berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 5 Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon, terbukti di TPS 5 tersebut **Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 126 suara, lebih unggul 35 suara dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 91 suara** (*vide*: Bukti PT-10);
- g. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai KPPS), dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon **tanpa adanya pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi Pemohon**;

- h. Selanjutnya berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun (*vide*: Bukti PT-5), dan Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, serta TPS 5 **terbukti hasil perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada hasil perolehan suara Pihak Terkait** (*vide*: Bukti PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10), sehingga tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Nunang Daya Bangun. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

10. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rantang** sebagai berikut:

Tabel 1b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Parik Rantang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	36	56	120	22	19
2	108	66	87	16	16
3	59	159	76	9	12
4	42	72	139	4	33
5	32	124	132	11	25
6	66	101	122	9	18
7	104	90	105	6	18
Total:	447	668	781	77	141

- a. Penjelasan terhadap tabel 1b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Parik Rantang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Parik Rintang. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rintang juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1b di atas yang menunjukkan jumlah hasil perolehan suara untuk Pemohon 44 suara, sedangkan untuk Pihak Terkait 781 suara (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Parik Rintang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 4 halaman 20 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (*vide*: Bukti PT-11, PT-12, PT-13, dan PT-14);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Parik Rintang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1b Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Parik Rintang, Kelurahan/Desa Parik Rintang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 7 (tujuh) TPS**, sedangkan Pemohon pada tabel 4 halaman 20 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan **4 (empat) TPS**. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

11. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo** sebagai berikut:

Tabel 1c: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	68	89	53	27	32
2	100	86	45	15	56
3	66	145	47	12	50
4	90	90	80	19	27
Total:	324	410	225	73	165

- a. Penjelasan terhadap tabel 1c di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi-saksi Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1c di atas yang menunjukkan jumlah **hasil perolehan suara untuk Pemohon 324 suara, lebih unggul 99 suara**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 225 suara (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-15, PT-16, PT-17, dan PT-18);
 - c. **Terbukti hasil perolehan suara Pemohon lebih unggul daripada hasil perolehan suara Pihak Terkait di semua TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo** (*vide*: Bukti PT-15, PT-16, PT-17, dan PT-18), sehingga tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tongah Balainan Duo;
 - d. Sebagaimana dalil pada eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, permohonan Pemohon pada halaman 20 sampai dengan halaman 21 adalah **kabur/tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai TPS-TPS mana saja yang dimaksud telah terjadi dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya **membuktikan eksepsi Pihak Terkait bahwa nama Kelurahan/Desa yang benar dan jelas adalah Padang Tongah Balainan Duo, bukan Kelurahan Padang Tongah sebagaimana dalil Pemohon halaman 20**. Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti secara jelas dan nyata, permohonan pemohon menjadi **kabur/tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, dan terang tentang dalil-dalil dalam permohonannya tersebut. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
12. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payolansek** sebagai berikut:

Tabel 1d: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payolansek.



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	84	36	189	7	64
2	88	63	85	14	41
3	77	103	102	10	44
4	65	57	183	11	32
5	62	65	123	13	29
6	81	45	109	28	25
Total:	457	369	791	83	235

- a. Penjelasan terhadap tabel 1d di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payolansek telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Payolansek. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payolansek juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat, juga saksi-saksi Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 1d di atas (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Payolansek yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 5 halaman 22 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (*vide*: Bukti PT-19, PT-20, PT-21, dan PT-22);
- c. Model C. Hasil KWK TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan/Desa Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat yang juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus di TPS;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan;
- e. Sebagaimana tabel 1d Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Payolansek, Kelurahan/Desa Payolansek pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 6 (enam) TPS**, sedangkan Pemohon pada tabel 5 halaman 22 *posita permohonan a quo* hanya mendalilkan **4 (empat) TPS**, yakni TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh**. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
13. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi** sebagai berikut:

Tabel 1e: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	87	55	98	16	9
2	124	53	57	7	33
3	71	61	94	9	24
4	74	43	124	7	9
5	57	67	171	5	41
6	75	39	133	11	32



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Total:	488	318	677	55	148
---------------	-----	-----	-----	----	-----

- a. Penjelasan terhadap tabel 1e di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 6 halaman 24 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 (*vide*: Bukti PT-23, PT-24, dan PT-25);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1e Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi, Kelurahan/Desa Bulakan Balai Kandi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 6 (enam) TPS**, sedangkan Pemohon pada tabel 6 halaman 24 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan **3 (tiga) TPS**, yakni TPS 4, TPS 5, dan TPS 6. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

14. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang** sebagai berikut:

Tabel 1f: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	88	108	51	14	26
2	59	100	82	24	28
3	110	85	80	10	39
4	56	67	116	15	72
5	83	65	93	15	52
Total:	396	425	422	78	217

- a. Penjelasan terhadap tabel 1f di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 7 halaman 25 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus di TPS sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4, dan TPS 5 (*vide*: Bukti PT-26, dan PT-27);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
 - d. Sebagaimana tabel 1f Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang, Kelurahan/Desa Padang Tinggi Piliang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 5 (lima) TPS**, sedangkan Pemohon pada tabel 7 halaman 25 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 4, dan TPS 5. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
15. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kubu Gadang** sebagai berikut:

Tabel 1g: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kubu Gadang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	66	70	121	19	52



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2	47	106	134	9	25
3	54	91	82	10	60
4	45	112	94	23	33
Total:	212	379	431	61	170

- a. Penjelasan terhadap tabel 1g di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kubu Gadang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Kubu Gadang (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Kubu Gadang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 8 halaman 26 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa adanya keberatan/kejadian khusus, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK Salinan TPS 1, dan TPS 2 (*vide*: Bukti PT-28, dan PT-29);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, dan TPS 2 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1g Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Kubu Gadang, Kelurahan/Desa Kubu Gadang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 4 (empat) TPS**, sedangkan Pemohon



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pada tabel 8 halaman 26 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 1, dan TPS 2. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

16. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ibuah** sebagai berikut:

Tabel 1h: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ibuah.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	74	57	110	16	23
2	48	52	147	10	46
3	44	68	119	14	52
4	45	42	194	8	40
5	50	121	81	18	59
6	69	50	140	13	37
Total:	330	390	791	79	257

- a. Penjelasan terhadap tabel 1h di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ibuah telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Ibuah (*vide*: Bukti PT-5);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Ibuah yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 9 halaman 27 *posita* permohonan *a quo* juga didukung



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa adanya keberatan/kejadian khusus, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 (*vide*: Bukti PT-30, PT-31, PT-32, PT-33, dan PT-34);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 1h Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Ibuah, Kelurahan/Desa Ibuah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 6 (enam) TPS**, sedangkan Pemohon pada tabel 9 halaman 27 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 5 (lima) TPS, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

17. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Talang** sebagai berikut:



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 1i: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Talang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	73	42	187	12	52
2	84	44	189	9	54
3	58	32	157	6	87
4	76	35	191	15	46
Total:	291	153	724	42	239

- Penjelasan terhadap tabel 1i di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Talang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Talang (*vide*: Bukti PT-5);
- Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Talang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 10 halaman 28 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon tanpa pengajuan keberatan/kejadian khusus oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-35, PT-36, PT-37, PT-38);
- Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Talang Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan bukti yang telah Pihak Terkait uraikan telah jelas bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 10 halaman 28 telah dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon.

18. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Pakan Sinayan** sebagai berikut:

Tabel 1j: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Pakan Sinayan.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	31	42	136	16	47
2	58	35	153	9	28
3	53	60	111	16	22
Total:	142	137	400	41	97

- Penjelasan terhadap tabel 1j di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Pakan Sinayan telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Pakan Sinayan (*vide*: Bukti PT-5);
- Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Pakan Sinayan yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 11 halaman 29 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 (*vide*: Bukti PT-39, PT-40, dan PT-41);
- Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat *in casu* TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka baik di TPS-TPS terkait maupun di tingkat Kecamatan. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;

- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan bukti yang telah Pihak Terkait uraikan telah jelas bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 11 halaman 29 telah dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon.
19. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat di atas, **terbukti Pemohon hanya mendalilkan 10 Kelurahan/Desa dari 19 Kelurahan/Desa** dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana Data KPU (*vide*: Bukti PT-42). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
20. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kelurahan/Desa dalam wilayah **Kecamatan Payakumbuh Utara** (*vide* halaman 29 sampai dengan halaman 38 permohonan *a quo*). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	4.648
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	2.273



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	4.937
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	521
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.242

21. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Utara telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 4.937 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 4.648 suara (*vide*: Bukti PT-43). Sehingga telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Utara telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;
22. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate** sebagai berikut:

Tabel 2a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	68	43	101	15	25
2	77	39	204	9	22
3	95	14	228	16	30
4	107	70	130	7	25
5	157	58	66	4	62
6	141	44	102	6	22
7	190	39	54	22	45



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Total:	835	307	885	79	231
---------------	-----	-----	-----	----	-----

- a. Penjelasan terhadap tabel 2a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Barat bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 13 halaman 32 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-44, PT-45, PT-46 dan PT-47);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate, Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 7 (tujuh) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 13 halaman 32 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 4 (empat) TPS,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Oleh karenanya terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

23. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah** sebagai berikut:

Tabel 2b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	73	57	181	21	29
2	118	48	138	10	42
3	157	58	89	7	41
4	86	32	127	15	49
5	96	24	126	8	40
6	162	34	95	14	44
Total:	694	253	756	75	245

- a. Penjelasan terhadap tabel 2b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 14 halaman 33 *posita* permohonan *a quo* juga



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 (*vide*: Bukti PT-48, PT-49, PT-50 dan PT-51);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara sah dan terbuka **tanpa ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon** baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiga Koto Diate. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2b Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah, Kelurahan/Desa Tiga Koto Dibaruah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 **secara sah memiliki 6 (enam) TPS**, sedangkan Pemohon pada tabel 14 halaman 33 *posita permohonan a quo* hanya mendalilkan **4 (empat) TPS**, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5. Dan sesuai eksepsi Pihak Terkait pada halaman 33 poin 11 Pemohon telah menyebutkan TPS 3, namun dalam tabel 14 halaman 33 tidak tertuang TPS 3. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh**. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

24. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar** sebagai berikut:

Tabel 2c: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Napar.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	132	41	130	8	18
2	121	23	99	10	62
3	116	37	143	1	22
4	84	36	123	12	46
Total:	453	137	495	31	148

- a. Penjelasan terhadap tabel 2c di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Napar telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Napar (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Napar yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 15 halaman 34 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3, dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-52 dan PT-53);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Napar. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;

- d. Sebagaimana tabel 2c Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Napar, Kelurahan/Desa Napar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 15 halaman 34 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 3, dan TPS 4. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

25. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah** sebagai berikut:

Tabel 2d: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	76	41	175	4	123
2	99	78	115	12	108
3	78	64	84	19	68
4	75	122	108	13	110
Total:	328	305	482	48	409

- a. Penjelasan terhadap tabel 2d di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 2d di atas (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 16 halaman 35 dan halaman 36 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, dan TPS 2 (*vide*: Bukti PT-54 dan PT-55);
 - c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, dan TPS 2 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
 - d. Sebagaimana tabel 2d Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah, Kelurahan/Desa Ompang Tanah Sirah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 16 halaman 35-36 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 1, dan TPS 2. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

26. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai** sebagai berikut:

Tabel 2e: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	147	73	124	5	32
2	77	78	146	4	61
3	64	96	120	5	44
4	86	95	67	15	82
5	79	64	54	6	63
Total:	453	406	511	35	282

- a. Penjelasan terhadap tabel 2e di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada tabel 2e di atas (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 17 halaman 36 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2, dan TPS 3 (*vide*: Bukti PT-56 dan PT-57);

- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 2, dan TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2e Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai, Kelurahan/Desa Ikua Koto Dibalai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 5 (lima) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 17 halaman 36 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 2 (dua) TPS, yakni TPS 2, dan TPS 3. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

27. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo** sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 2f: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	118	34	102	13	20
2	100	32	80	4	33
3	74	58	156	10	31
4	100	20	86	7	28
5	107	48	47	11	114
6	160	41	62	7	33
7	83	24	63	22	25
901	17	16	50	11	18
Total:	759	273	646	85	302

- a. Penjelasan terhadap tabel 2f di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo. **Hasil perolehan suara Pemohon 759 suara lebih unggul 113 suara dibandingkan Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 646 suara** sebagaimana tertera pada tabel 2f di atas (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 18 halaman 37 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 (*vide*: Bukti PT-58);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;

- d. Sebagaimana tabel 2f Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo, Kelurahan/Desa Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 8 (delapan) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 18 halaman 37 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 3. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

28. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai** sebagai berikut:

Tabel 2g: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	95	49	110	33	48
2	96	67	149	13	20
3	77	105	94	16	21
4	90	51	91	21	26
5	75	65	106	17	39



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Total:	433	337	550	100	154
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

- a. Penjelasan terhadap tabel 2g di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana tertera pada tabel 2g di atas (*vide*: Bukti PT-43);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 19 halaman 38 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 (*vide*: Bukti PT-59, PT-60, dan PT-61);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara *in casu* TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon baik di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 2g Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Utara bagian Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kelurahan/Desa Kapalo Koto Dibalai pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 5 (lima) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 19 halaman 38 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, TPS 2, dan TPS 5. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

29. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara di atas, **terbukti Pemohon hanya mendalilkan 6 (enam) Kelurahan/Desa dari 9 Kelurahan/Desa** dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana Data KPU (*vide*: Bukti PT-62). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
30. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kelurahan/Desa dalam wilayah **Kecamatan Payakumbuh Timur** *vide* halaman 38 sampai dengan halaman 46. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	2.937
2	Ir. H. Almaisyar, AAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	1.180
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	5.198
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	832



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.817
---	---	-------

31. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Timur telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait 5.198 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 2.937 suara (*vide*: Bukti PT-63). Sehingga telah terbukti secara sah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Timur telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;
32. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru** sebagai berikut:

Tabel 3a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Baru.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	60	52	124	10	67
2	102	42	99	8	98
3	70	56	101	4	70
Total:	232	150	324	22	235

- a. Penjelasan terhadap tabel 3a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Baru telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Koto Baru. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 3a di atas (*vide*: Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 21 halaman 40 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, dan TPS 3 (*vide*: Bukti PT-64, dan PT-65);
 - c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, dan TPS 3 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Baru. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
 - d. Sebagaimana tabel 3a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Koto Baru, Kelurahan/Desa Koto Baru pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 3 (tiga) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 21 halaman 40 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, dan TPS 3. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

33. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang** sebagai berikut:

Tabel 3b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	104	17	124	21	35
2	123	19	107	7	40
3	95	9	96	8	47
4	144	17	100	6	52
Total:	466	62	427	42	174

- Penjelasan terhadap tabel 3b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Koto Panjang. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 3b di atas (*vide*: Bukti PT-63);
- Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 22 halaman 41 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 (*vide*: Bukti PT-66);
- Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Kecamatan Payakumbuh Timur sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon. Pada Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut yang telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon, **perolehan suara Pemohon 466 suara lebih unggul 39 suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 427 suara;**

- d. Sebagaimana tabel 3b Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur Kelurahan/Desa Koto Panjang, Kelurahan/Desa Koto Panjang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 22 halaman 41 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

34. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar** sebagai berikut:

Tabel 3c: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiakar.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	75	12	155	16	24
2	77	21	169	8	26
3	47	25	223	9	28
4	61	31	169	9	22



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5	102	35	135	11	20
6	80	35	95	12	36
7	82	54	128	17	52
8	45	17	87	23	28
Total:	569	230	1161	105	236

- a. Penjelasan terhadap tabel 3c di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Tiakar telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Tiakar. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 3c di atas (*vide*: Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Tiakar yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 23 halaman 43 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 (*vide*: Bukti PT-67, PT-68, PT-69, PT-70, dan PT-71);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Tiakar. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;

- d. Sebagaimana tabel 3c Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Tiakar, Kelurahan/Desa Tiakar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 8 (delapan) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 23 halaman 43 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

35. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar** sebagai berikut:

Tabel 3d: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	46	41	142	17	77
2	44	24	169	34	51
3	74	56	106	23	69
4	42	33	148	23	95
5	60	46	87	40	101
Total:	266	200	652	137	393



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Penjelasan terhadap tabel 3d di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 3d di atas (*vide*: Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 24 halaman 44 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-72, PT-73, PT-74, dan PT-75);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Sebagaimana tabel 3d Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar, Kelurahan/Desa Padang Tengah Payobadar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 5 (lima) TPS,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

sedangkan Pemohon pada tabel 24 halaman 44 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).**

36. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin** sebagai berikut:

Tabel 3e: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sicincin.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	111	13	122	9	90
2	94	22	128	10	106
3	61	42	110	6	92
4	43	43	147	12	58
5	113	19	128	13	61
Total:	422	139	635	50	407

- a. Penjelasan terhadap tabel 3e di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sicincin telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Sicincin. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin juga telah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 3e di atas (*vide*: Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Sicincin yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 25 halaman 45 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 (*vide*: Bukti PT-76, PT-77, PT-78, PT-79, dan PT-80);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;
- d. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil Pemohon pada permohonan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum dikarenakan berdasarkan bukti yang telah Pihak Terkait uraikan telah jelas bahwa seluruh hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 25 halaman 45 telah dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon.
37. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payobasung** sebagai berikut:

Tabel 3f: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payobasung.



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	59	20	102	19	33
2	51	36	110	39	71
3	66	35	114	13	28
4	37	35	162	20	69
Total:	213	126	488	91	201

- a. Penjelasan terhadap tabel 3f di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Payobasung telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Timur bagian Kelurahan/Desa Payobasung. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payobasung juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 3f di atas (*vide*: Bukti PT-63);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Payobasung yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 26 halaman 46 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon, maupun saksi-saksi lainnya dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-81, PT-82, PT-83, dan PT-84);
- c. Sebagaimana penjelasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka berdasarkan fakta telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, sesuai hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan **secara sah dan terbuka tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sicincin. Hasil penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tersebut telah ditandatangani oleh KPPS, dan saksi-saksi Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, termasuk saksi dari Pemohon;

38. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur di atas, **terbukti Pemohon hanya mendalilkan 6 (enam) Kelurahan/Desa dari 9 Kelurahan/Desa** dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana Data KPU (*vide*: Bukti PT-85). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
39. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kelurahan/Desa dalam wilayah **Kecamatan Payakumbuh Selatan** (*vide* halaman 46 sampai dengan halaman 48). Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	1.197
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	678
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	1.545
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	148
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.388

40. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Selatan, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara **Pihak Terkait 1.197 suara** sedangkan perolehan suara **Pemohon lebih unggul dengan perolehan 1.545 suara** (*vide*: Bukti PT-86). Sehingga telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;
41. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Limbukan** sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Limbukan.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	117	123	110	15	47
2	150	98	66	13	44
3	40	48	77	10	136
4	41	50	121	15	94
Total:	348	319	374	53	321

- a. Penjelasan terhadap tabel 4 di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Limbukan telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Selatan bagian Kelurahan/Desa Limbukan. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Limbukan telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 4 di atas (*vide*: Bukti PT-86);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS 4 di wilayah Kelurahan/Desa Limbukan yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 28 halaman 48 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon **tanpa ada**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4 (*vide*: Bukti PT-87);
- c. Sebagaimana tabel 4 Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Payakumbuh Selatan Kelurahan/Desa Limbukan, Kelurahan/Desa Limbukan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 28 halaman 48 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan TPS 4. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
42. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di Kelurahan/Desa dalam wilayah **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori** (*vide* halaman 48 sampai dengan halaman 51) Selanjutnya Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	1.233
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	469
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	1.667
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	121
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	1.684



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

43. Bahwa penjelasan terhadap tabel di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Berdasarkan Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, rekapitulasi tersebut juga telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertera pada di atas yang menunjukkan jumlah perolehan suara **Pihak Terkait 1.667 suara sedangkan Pemohon lebih 1.233 suara** (*vide*: Bukti PT-89). Sehingga telah terbukti secara sah bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Payakumbuh Selatan telah ditetapkan dalam rapat terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;
44. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang** sebagai berikut:

Tabel 5a: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	89	16	100	12	64
2	87	25	67	1	88
3	78	38	52	6	53
Total:	254	79	219	19	205

- a. Penjelasan terhadap tabel 5a di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bagian Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Koto



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Panjang Padang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, juga saksi-saksi Pasangan Calon dengan perolehan suara Pemohon 254 suara lebih unggul dibandingkan Pihak Terkait 219 suara sebagaimana tertera pada tabel 5a di atas (*vide*: Bukti PT-89);

- b. Hasil perolehan suara pada TPS 1 di wilayah Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 30 halaman 50 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon **tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1 (*vide*: Bukti PT-90);
 - c. Sebagaimana tabel 5a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang, Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 3 (tiga) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 30 halaman 50 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 1 (satu) TPS. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.** Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
45. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait memberikan **Keterangan terhadap dalil-dalil Pemohon terkait TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian** sebagai berikut:

Tabel 5b: Hasil Perolehan Suara di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sungai Durian.

TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)	Paslon 4	Paslon 5
1	58	25	127	2	82



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2	62	19	167	5	78
3	69	23	96	6	97
4	53	10	206	7	60
Total:	242	77	596	20	317

- a. Penjelasan terhadap tabel 5b di atas adalah bahwa hasil perolehan suara yang benar dan sah di TPS-TPS pada Kelurahan/Desa Sungai Durian telah ditetapkan dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana terdapat dalam bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bagian Kelurahan/Desa Sungai Durian. Rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, juga saksi-saksi Pasangan Calon sebagaimana tertera pada tabel 5b di atas (*vide*: Bukti PT-89);
- b. Hasil perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kelurahan/Desa Sungai Durian yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel 31 halaman 51 *posita* permohonan *a quo* juga didukung dengan bukti Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh yang kesemuanya telah ditandatangani juga oleh saksi Pemohon **tanpa ada keberatan/kejadian khusus** yang diajukan oleh saksi Pemohon sebagaimana Model C. Hasil Salinan KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 (*vide*: Bukti PT-91, PT-92, dan PT-93);
- c. Sebagaimana tabel 5a Pihak Terkait di atas yang berdasarkan bundel Model D. Hasil KWK Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kelurahan/Desa Sungai Durian, Kelurahan/Desa Sungai Durian pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara sah memiliki 4 (empat) TPS, sedangkan Pemohon pada tabel 31 halaman 51 *posita* permohonan *a quo* hanya mendalilkan 3 (tiga) TPS. Oleh karenanya **terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendalilkan seluruh TPS di Kota Payakumbuh dalam *posita* permohonannya, sehingga bertentangan dengan *petitum* permohonan *a quo* pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57**



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yang memohonkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

46. Bahwa berdasarkan uraian terkait TPS-TPS maupun Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori di atas, **terbukti Pemohon hanya mendalilkan 2 (dua) Kelurahan/Desa dari 6 (enam) Kelurahan/Desa** dalam wilayah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana Data KPU (*vide*: Bukti PT-94). Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari Keterangan Pihak Terkait di atas maka telah terbukti hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar di TPS-TPS yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya **telah dilakukan secara terbuka dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon di setiap TPS tersebut, tanpa ada pengajuan keberatan/kejadian khusus dari saksi-saksi Pemohon**;
48. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan sesuai dengan TPS-TPS di Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan yang menjadi dalil Pemohon dalam Permohonannya telah terbukti baik TPS, maupun Kelurahan/Desa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah seluruh TPS maupun Kelurahan/Desa dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024, sehingga **terbukti adanya pertentangan antara *posita* dengan *petitum* Pemohon dalam permohonannya pada halaman 56 angka 4 sampai dengan halaman 57**, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
49. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon **mengenai laporan-laporan terhadap Pihak Terkait kepada Bawaslu Kota Payakumbuh**, maka Bawaslu Kota Payakumbuh telah memberikan tanggapan dan pemberitahuan tentang status laporan sebagaimana berikut:
 - a. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tertanggal 4 Desember 2024, Status Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-95);
 - b. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-96);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-97);
 - d. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-98);
 - e. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-99);
 - f. Terkait adanya terlapor atas nama John Ricardo telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/1106/XII/2024/Reskrim tertanggal 24 Desember 2024 oleh Kepolisian Resor Payakumbuh (*vide*: Bukti PT-100);
50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian terkait laporan-laporan tersebut di atas, membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU 1/2015 beserta perubahannya dalam penyelesaian pelanggaran pilkada;
51. Bahwa Pihak Terkait **secara tegas menolak/membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh**. Mereka yang datang ke Kantor DPC Partai Demokrat Payakumbuh merupakan saksi-saksi yang dipersiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS Kota Payakumbuh dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, dan saksi-saksi tersebut datang untuk diberikan penggantian biaya operasional secara resmi;
52. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak/membantah dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena untuk mendapatkan definisi yang benar secara hukum mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka Pihak Terkait mengutip definisi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip dari "***Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif***", Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011 halaman 35 sebagai berikut: (i) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (ii)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-97);
 - d. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-98);
 - e. Pemberitahuan Tentang Status Laporan 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tertanggal 7 Desember 2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan (*vide*: Bukti PT-99);
 - f. Terkait adanya terlapor atas nama John Ricardo telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/1106/XII/2024/Reskrim tertanggal 24 Desember 2024 oleh Kepolisian Resor Payakumbuh (*vide*: Bukti PT-100);
50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian terkait laporan-laporan tersebut di atas, membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU 1/2015 beserta perubahannya dalam penyelesaian pelanggaran pilkada;
51. Bahwa Pihak Terkait **secara tegas menolak/membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh**. Mereka yang datang ke Kantor DPC Partai Demokrat Payakumbuh merupakan saksi-saksi yang dipersiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS Kota Payakumbuh dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, dan saksi-saksi tersebut datang untuk diberikan penggantian biaya operasional secara resmi;
52. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak/membantah dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena untuk mendapatkan definisi yang benar secara hukum mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka Pihak Terkait mengutip definisi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikutip dari "***Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif***", Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011 halaman 35 sebagai berikut: (i) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (ii)

Page 60 of 63

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Page 61 of 63



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06 WIB yang diajukan oleh Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06 WIB;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 12.06 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi, S.H. dan Tri Venindra, S.E. (Pemohon)	15.459
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK, M.M. dan Joni Hendri, S.Kom., M.M.	9.794
3	Dr. dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM. (Pihak Terkait)	21.207
4	Dr.(C) Erwin Yunaz, S.E., M.M. dan Fahlevi Mazni	2.766
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
	Total Suara Sah:	61.431



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**

Dr. Mehbob, S.H. M.H. C.N.

Yandri Sudarso, S.H. M.H.

Novianto Rahmantyo, S.H. M.H.

Muhammad Mualimin, S.H. M.H.

H.M. Rusdi, S.H. M.H.

Teuku Irmansyah Akbar, S.H. M.H.

Nur Islami, S.H.

Dr. Muhajir, S.H. M.H.

Cepi Hendrayani, S.H. M.H.

Jimmy Himawan, S.H.

Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H. M.H.

Andhika Yudha Perwira, S.H.

M. Nurhuda, S.H., C.I.L.